

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 0001/IPSPDSMP/IV/2025/DPMPTSP TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha:
 - g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepada

Nama : DR.H.TOM MASKUN, MPD

Alamat : JALAN RAYA NO. XXV, RT. 00, RW. 00, KEL. KUJANGSARI, KEC. BANDUNG KIDUL,

BUNGO, JAMBI

Nama Yayasan : YAYASAN AL GHIFARI Nama Sekolah : SMP PLUS AL GHIFARI

Alamat Sekolah : JALAN INSPEKSI CINAMBO NO. 23, RT. 004, RW. 003, KEL. CISARANTEN KULON, KEC.

ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG

SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 23 April 2027 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 23 April 2025







Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung:
- 4. Camat Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen im telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BBrs.
 Dokumen ini dapat dibuktikan keasilannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: 78C301

